

**Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Desa Melalui Musrenbang
(Studi Kasus Pada Program Pembangunan Rumah di Desa Fafinesu B, Kecamatan Insana
Fafinesu, Kabupaten Timor Tengah Utara)**

Yohanes Fina¹⁾, Alfredo Naiheli²⁾

^{1,2} Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Timor

¹⁾ yohanesfina@unimor.ac.id, ²⁾ alfrido@unimor.ac.id

ABSTRAK

Partisipasi masyarakat mengacu pada praktik yang melibatkan penduduk setempat dalam semua tahap pembangunan, mulai dari konseptualisasi hingga pelaksanaan hingga penilaian hasil. Inisiatif yang disediakan pemerintah mendapat manfaat dari keterlibatan masyarakat dalam bentuk partisipasi. Tujuan prakarsa pembangunan rumah Desa Fafinesu B, Kecamatan Insana Fafinesu, Kabupaten Timor Tengah Utara adalah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan paritas sosial melalui penyediaan rumah yang layak dan terjangkau. Oleh karena itu, masalah ini diharapkan dapat diselesaikan dengan bantuan masyarakat. Penyelidikan mengungkapkan bahwa beberapa individu masih tinggal di rumah tidak layak huni atau perumahan lainnya. Tim peneliti di Desa Fafinesu B, Distrik Insana Fafinesu, Kabupaten Timor Tengah Utara melakukan hal itu -- menilai dan mencirikan keterlibatan masyarakat dalam program pembangunan rumah. Ditetapkan bahwa warga Desa Fafinesu B, Distrik Insana Fafinesu, Kabupaten Timor Tengah Utara terlibat aktif dan menemukan nilai dalam program pembangunan rumah.

Kata Kunci: Partisipasi Masyarakat , Musyawarah, Perencanaan Pembangunan.

Abstract

Community participation refers to the practice of including locals in all stages of development, from conceptualization to execution to assessment of outcomes. Government-provided initiatives benefit from community engagement in the form of participation. The goal of the Fafinesu B Village, Insana Fafinesu District, Timor Tengah Utara District home development initiative is to foster economic growth and social parity via the provision of decent, affordable housing. Therefore, it is anticipated that these issues will be resolved with the help of the community. The investigation revealed that some individuals still reside in uninhabitable homes or other housing. The research team in Fafinesu B Village, Insana Fafinesu District, Timor Tengah Utara District set out to do just that -- assess and characterize community engagement in the home development program. It was determined that residents of Fafinesu B Village, Insana Fafinesu District, North Central Timor Regency actively engaged in, and found value in, the home building program.

Keywords : Community Participation , Deliberation , Planning Development .

A. LATAR BELAKANG

Tingkat keterlibatan masyarakat merupakan satu-satunya unsur yang paling menentukan dalam menentukan keberhasilan pembangunan. Kapasitas pemerintah untuk melaksanakan program pembangunan sangat penting, tetapi ada juga korelasi antara keberhasilan dan partisipasi masyarakat. Perencanaan, pelaksanaan, penggunaan, dan penilaian adalah semua tahapan pembangunan dimana keterlibatan masyarakat dalam pembangunan sangat penting, sebagaimana dikemukakan oleh Ndraha (dalam Huraerah, 2011: 110). Conyers (1981:154-155) berbagi pandangan penulis tentang pentingnya keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan, dan dia menawarkan tiga argumen utama untuk mendukung pandangan ini:

1. Informasi tentang masalah, kebutuhan, dan sikap masyarakat dapat dikumpulkan melalui keterlibatan masyarakat.
2. Jika masyarakat dilibatkan dalam perancangan dan penyusunan program kegiatan pembangunan, maka program tersebut akan mendapat dukungan dari masyarakat. Ini karena mereka akan merasa lebih diinvestasikan dalam program jika mereka terlibat aktif dalam pengembangannya.
3. Mendorong keterlibatan masyarakat dalam pembangunan sehingga dengan sendirinya dianggap sebagai hak demokrasi.

Isu-isu strategis yang berkaitan dengan pemerintahan Desa dibahas dalam Musyawarah Desa yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan mengikutsertakan perwakilan Badan

Permasyarakatan Desa, Pemerintah Desa, dan Unsur Masyarakat Desa lainnya. Isu-isu strategis yang dikelola oleh musyawarah desa dan berfungsi untuk mendorong pembangunan desa meliputi pengorganisasian, perencanaan, kerjasama, rencana investasi, pembentukan badan usaha milik desa, penambahan dan pelepasan aset masyarakat, dan kegiatan luar biasa lainnya. Membangun masyarakat desa dengan mengutamakan komponen kebutuhan masyarakat inilah yang dimaksud dengan “pembangunan desa” dalam konteks pembangunan daerah (Adisasmita, 2006:4).

Partisipasi sangat penting karena memungkinkan masyarakat untuk memiliki suara dalam proses pembangunan di setiap tahap, mulai dari konseptualisasi hingga pelaksanaan. Adisasmita (2006) mendefinisikan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan sebagai “keterlibatan anggota masyarakat yang diwujudkan dalam aspek perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan desa”.

Masyarakat Fafinesu B di Distrik Insana Fafinesu Kabupaten Timor Tengah Utara telah menjalani pembangunan rumah sejak tahun 2020. Melalui pembangunan rumah bagi masyarakat kurang mampu yang saat ini hidup dalam keadaan memprihatinkan, prakarsa ini berupaya untuk meningkatkan keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat.

Penduduk desa Fafinesu B mendapat banyak manfaat karena memiliki suara dalam setiap langkah proses pembangunan rumah mulai dari perencanaan awal hingga penilaian pasca penyelesaian. Perencanaan di musrenbang dusun sangat bergantung pada masukan dari masyarakat setempat.

Musrenbang mengacu pada proses perencanaan yang terjadi antara otoritas desa dan konstituennya. Pengetahuan tentang kepentingan dan pembangunan lokal dapat diperoleh melalui Musrenbang yang bermakna dengan memanfaatkan potensi pertumbuhan masyarakat yang belum dimanfaatkan dan sumber daya yang langka (kawasan.bappenas.go.id/index).

Peserta Musyawarah Perencanaan Pembangunan Dusun Desa Fafinesu B dikonsultasikan sepanjang tahapan perencanaan program pembangunan rumah. Di mana RT, RW, Tim Penggerak PKK, BPD, dan tokoh masyarakat setempat berpartisipasi dalam musrenbang.

Peneliti dalam penelitian ini berangkat untuk mengkaji dan merinci bagaimana warga Desa Fafinesu B, Distrik Insana Fafinesu, Kabupaten Timor Tengah Utara, berkontribusi dalam pembangunan rumah baru.

B. LANDASAN TEORITIS

1. Partisipasi Masyarakat

Dalam Adi (2001:206-207) mengutip Pusic. Wishful thinking adalah semua perencanaan tanpa keterlibatan dari masyarakat, katanya; menurutnya, ada dua cara utama yang bisa dilakukan warga desa untuk menentukan masa depannya.

a. Partisipasi dalam perencanaan.

Meskipun sangat bagus bahwa masyarakat telah bekerja sama untuk mempersiapkan masa depan desa, perselisihan yang mungkin terjadi antara faksi-faksi dalam masyarakat dapat menunda atau bahkan mencegah pelaksanaan tujuan yang telah disepakati. Komunitas yang lebih kecil lebih cocok untuk keterlibatan langsung dalam perencanaan daripada komunitas

yang lebih besar. Namun, hal ini dapat dicapai melalui sistem perwakilan. Penting untuk mengetahui apakah individu yang duduk dalam perwakilan benar-benar mencerminkan orang yang seharusnya mereka wakili.

b. Partisipasi dalam pelaksanaan.

Sebagian besar program (penilaian kebutuhan dan desain program) telah selesai, yang merupakan keuntungan dari keterlibatan dalam pelaksanaannya. Bahayanya, warga hanya dieksploitasi sebagai pelaksana pembangunan, tanpa terdorong untuk mempelajari atau merenungkan persoalan yang mereka hadapi atau terilhami untuk mengambil tindakan guna mengatasi persoalan tersebut. Agar penduduk setempat tidak terikat pada inisiatif tersebut, yang meningkatkan kemungkinan kegagalannya yang tak terelakkan.

Sedangkan menurut Tjokroamidjojo (dalam Syafi'i 2007; 104), ada tiga tahapan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan.

1. Keterlibatan dalam proses pengambilan keputusan pemerintah tentang tujuan, strategi, dan kebijakan pembangunan.
2. Partisipasi dalam memikul beban dan memikul tanggung jawab melaksanakan operasi pembangunan.
3. Partisipasi dalam pemerataan hasil pembangunan secara adil.

Partisipasi sebagaimana didefinisikan oleh Cohen dan Uphoff (1977) dalam Lokita (2011; 5) adalah “keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan mengenai apa yang akan dilakukan dan bagaimana cara kerjanya”, termasuk “keterlibatan masyarakat dalam program pelaksanaan dan pengambilan

keputusan yang telah ditentukan melalui sumbangsih sumber daya atau kerja sama dalam suatu organisasi”, “keterlibatan masyarakat dalam menikmati hasil pembangunan”, dan “keterlibatan masyarakat dalam mengevaluasi pelaksanaan program”

2. Jenis - Jenis Partisipasi Masyarakat

Keith Davis mencantumkan bentuk-bentuk keterlibatan berikut dalam Sastropetro (1988:16) : a). Pikiran. b). Tenaga. c). Pikiran dan tenaga. d). Keahlian. e). Barang. f). Uang

Ndraha (1987:104-105) menambahkan bahwa cara-cara tersebut dapat digunakan untuk membangkitkan partisipasi masyarakat:

- a. Rencana pengembangan berbasis komunitas yang intuitif untuk diterapkan dan dijalankan.
- b. Lembaga dan kelompok yang mampu menggembleng warga dan memfokuskan harapan dan impian mereka.
- c. Meningkatkan signifikansi faktor sosial yang sedang berlangsung.

3. Pendekatan Partisipasi Masyarakat

Ada beberapa metode untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat, seperti yang digariskan oleh Club du Sahel dalam Mikkelsen (2003).

- a. Diasumsikan di bawah strategi pasif, pelatihan dan informasi bahwa pihak eksternal memiliki pengaruh lebih besar atas pengetahuan, teknologi, keterampilan, dan sumber daya. Akibatnya, interaksi antara masyarakat dengan pihak luar bersifat vertikal, dengan komunikasi yang mengalir hanya satu arah.
- b. Tujuan dari strategi partisipasi aktif adalah untuk memberikan kesempatan

tambahan kepada anggota masyarakat untuk bekerja sama dengan pejabat eksternal.

- c. Individu dan kelompok yang mengambil pendekatan pembangunan yang lebih langsung diberi kebebasan untuk memutuskan apakah mereka ingin terikat atau tidak dan dimintai pertanggungjawaban atas hasil upaya mereka.
- d. Kegiatan pembangunan yang didasarkan pada pilihan masyarakat lokal tercermin dalam pendekatan dengan pelibatan lokal.

Upaya untuk dapat menyelenggarakan keterlibatan masyarakat dalam rangka memperbaiki keadaan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat:

- a. Disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan aktual orang.
- b. Ini berfungsi sebagai insentif bagi masyarakat untuk memberikan reaksi yang dicari.
- c. Sebagai motivator sosial, ini membantu menghasilkan jenis perilaku yang ingin dilihat lebih banyak orang sepanjang waktu (Ndraha, 1990)..

4. Bentuk Partisipasi Masyarakat

Seperti yang Anda tunjukkan, Dusseldorp, keterlibatan warga dapat dikatalogkan dalam berbagai cara, seperti:

- a. Bergabunglah dengan klub dan organisasi lokal.
- b. Ikut serta dalam beberapa latihan kelompok yang membutuhkan diskusi.
- c. Berpartisipasi dalam upaya kelompok yang bertujuan menginspirasi tindakan di masyarakat luas.
- d. Menggalang dukungan dari lingkungan.
- e. Ikuti aksi dan bantu membuat beberapa pilihan.

f. Memanfaatkan hasil dari upaya kolektif.

5. Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbang Desa)

Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) tahun anggaran berikutnya disepakati setiap tahun dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang). Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa), Musrenbang Desa dilaksanakan setiap tahun pada bulan Januari. Setiap kota wajib menyusun rencana 5 tahun (dikenal sebagai RPJM Desa) dan rencana tahunan (dikenal sebagai RKP Desa).

Pemerintah desa setempat menyelenggarakan program atau musyawarah perencanaan yang disebut musrenbang untuk kepentingan masyarakat setempat dan pihak lain yang berkepentingan dengan masalah tersebut. Pengetahuan tentang kepentingan dan pembangunan masyarakat dapat diperoleh melalui Musrenbang yang efektif dengan memotret potensi pertumbuhan desa dan sumber daya yang tersedia, baik di dalam maupun di luar dusun.

Menurut Buku Pedoman Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa, Musrenbang juga merupakan ajang untuk mendidik warga agar dapat berperan aktif dalam pemerintahan dan pembangunan. Jika salah satu dari sektor pemerintah, komunal, atau korporasi gagal memenuhi tugasnya, proses pembangunan akan macet.

6. Dasar Hukum Musrenbang

Landasan otonomi daerah dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang memuat ketentuan yang

mewajibkan penggunaan pendekatan bottom-up dalam perencanaan pembangunan. Setiap tahun, Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dan Menteri Dalam Negeri menerbitkan Surat Edaran Bersama (SEB) yang berisi petunjuk teknis penyelenggaraan Musrenbang. Pengaturan keuangan penyelenggaraan Musrenbang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Arahan teknis penyelenggaraan Musrenbang untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) lima tahun ke depan dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) tahunan diterbitkan dalam Permendagri No. 66 Tahun 2007 tentang perencanaan desa.

Perencanaan dan penganggaran bukanlah dua kegiatan yang berbeda, melainkan satu kegiatan yang berkesinambungan. Anggaran dan mekanisme pendanaan sangat penting untuk melaksanakan rencana pembangunan. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) adalah dokumen anggaran yang dibuat di tingkat desa. Kerangka hukum tersebut antara lain UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, PP No. 58 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Permendagri No. 37 tentang Keuangan Desa, keduanya sejak tahun 2005.

7. Tujuan Musrenbang Desa

Tujuan Musrenbang Desa ialah :

1. Rencana Kerja Pembangunan Desa tidak dapat dibuat kecuali masalah dan kegiatan paling mendesak yang dihadapi masyarakat telah ditinjau dan diselesaikan secara menyeluruh.

- a. Pendanaan swadaya dari desa atau masyarakat harus digunakan pertama dan terutama untuk melaksanakan kegiatan lokal.
 - b. Inisiatif yang dipimpin desa, yang didukung oleh Alokasi Dana Desa (ADD) dari APBD kabupaten/kota atau sumber dana lainnya, diprioritaskan.
 - c. Musrenbang kecamatan akan menyarankan tindakan pemerintah daerah untuk mengatasi masalah yang paling mendesak di daerah, dengan dana yang berasal dari APBD kabupaten, kota, atau provinsi.
2. Pilih Tim Delegasi Desa untuk mewakili keprihatinan lokal pada forum Musrenbang kecamatan, di mana SKPD tahun depan dan inisiatif pemerintah lainnya akan dibahas dan direncanakan.

8. Partisipasi Masyarakat Dalam Musrenbang Desa

Konsep Musyawarah menunjukkan bahwa forum komunitas muslim bersifat interaktif dan percakapan. Musyawarah, yang bukan merupakan seminar atau sosialisasi informasi, adalah ungkapan dengan makna yang jelas: tempat untuk membahas sesuatu secara mendalam sebelum mencapai kesepakatan atau keputusan.

Musrenbang tidak boleh diselenggarakan seperti upacara formal ketika setengah atau lebih waktunya dihabiskan untuk pidato dan bentuk pidato publik lainnya. Keterlibatan masyarakat sangat penting dalam Musrenbang. Musrenbang adalah tempat di mana pemerintah daerah dan anggota masyarakat lainnya dapat berdiskusi secara terbuka

tentang bagaimana memperbaiki keadaan hidup di desa secara keseluruhan. Pemerintah desa Musrenbang dan berbagai komponen masyarakat berkolaborasi dalam kegiatan pembangunan desa untuk memajukan masyarakat.

C. METODE

Strategi penelitian yang digunakan disini adalah kualitatif. Meneliti keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan rumah melalui Musrenbang di Desa Fafinesu B, Distrik Insana Fafinesu, Kabupaten Timor Tengah Utara cocok dengan metodologi kualitatif karena mampu menawarkan bentuk yang komprehensif. Selain itu, model analisis interaktif tiga bagian Miles dan Huberman (Reduksi Data, Penyajian Data (Display), dan Kesimpulan (Verifikasi)) digunakan untuk mengumpulkan data dan informasi.

D. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Perencanaan Perdesaan dengan Masukan Masyarakat Keadaan sosial ekonomi Desa Musrenbang Fafinesu B Kecamatan Insana Fafinesu Kabupaten Tengah Utara masih belum prima. Beberapa individu masih tinggal di rumah yang tidak layak huni karena kondisinya yang buruk. Hal ini menjadi perhatian utama yang harus diperhatikan oleh dewan desa demi mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan bagi semua orang. Menurut Cohen dan Uphoff (1977) dalam Mulyadi (2011: 25), yang memberikan rumusan yang lebih relevan tentang keterlibatan masyarakat dalam jenis-jenis partisipasi berikut ini akan dikembangkan mengenai keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa.

1. Partisipasi Masyarakat Desa Fafinesu B dalam Perencanaan Pembangunan Rumah (*Participatoin in Decision Making*).

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang) mengkoordinasikan berbagai langkah program pembangunan rumah masyarakat Fafinesu B dengan masukan dari warga sekitar. Dari konseptualisasi awal hingga penilaian akhir, anggota masyarakat memainkan peran penting.

Perencanaan ke depan sangat penting untuk keberhasilan, efisiensi, dan efektivitas setiap proyek pembangunan. Oleh karena itu, sangat penting peran masyarakat dalam menata pembangunan rumah. Seluruh masyarakat Desa Fafinesu B, bukan hanya aparat, bertemu untuk merencanakan pembangunan tempat tinggal berdasarkan hasil diskusi tersebut. Setelah saling mengenal, langkah selanjutnya adalah melaksanakan Musrenbang desa. Dua pertemuan, satu di tingkat dusun dan satu di tingkat desa, dilakukan untuk membahas pembangunan rumah di Fafinesu B.

2. Partisipasi Masyarakat Desa Fafinesu B dalam Pelaksanaan Pembangunan Rumah (*Participation in Implementation*).

Pembangunan Desa Fafinesu B dapat berjalan lancar berkat keterlibatan aktif masyarakat dalam prosesnya. Karena memiliki tetangga yang ikut membuat perbedaan besar saat membangun rumah. Tanpa keterlibatan masyarakat, proses pembangunan lebih mungkin menemui hambatan, karenanya keterlibatan mereka sangat penting untuk keberhasilannya. Berikut ini adalah contoh keterlibatan masyarakat dalam pembangunan rumah:

a. Keterlibatan masyarakat berupa energi dari masyarakat Desa Fafinesu B. Warga Desa Fafinesu B telah berkontribusi dalam pembangunan rumah baru di masyarakat dengan menyumbangkan waktu dan tenaga mereka. Di Desa Fafinesu B, warga membantu membangun tempat tinggal baru dari nol.

b. Kota Fafinesu B Sumbangan dari masyarakat dalam bentuk uang tunai. Uang sangat penting dalam usaha apa pun, tetapi terutama yang mendasar seperti membangun rumah bagi mereka yang akan terkena dampak langsung.

c. Sumbangan dari Masyarakat, Berbentuk Barang (Bahan). Warga Desa Fafinesu B berkontribusi dalam pembangunan rumah tersebut dengan menyediakan tenaga kerja dan perlengkapan bangunan. Selama proses pembangunan rumah, masyarakat menyiapkan beberapa bahan kayu atau batu, bahkan banyak orang yang membantu dengan memberikan bantuan berupa makanan. Ini dilakukan secara sukarela dan bukan sebagai akibat dari tekanan eksternal, tetapi dengan pemahaman akan perlunya bekerja sama dan memikul tanggung jawab pribadi untuk kemajuan.

3. Partisipasi Masyarakat dalam Bentuk Kemanfaatan Desa Fafinesu B (*Participation in Benefit*).

Aparat dari pemerintah desa dan warga Desa Fafinesu B bergotong royong membangun rumah warga. Selain itu, masyarakat juga merasakan manfaat langsung dari pembangunan perumahan tersebut. Petani adalah salah satu kelompok yang paling banyak dibantu secara langsung. Anggaran pembangunan rumah berasal dari

dana desa. Penduduk Desa Fafinesu B, terutama mereka yang sekarang tinggal di rumah tidak layak huni, memperoleh keuntungan dari proyek pembangunan tersebut.

4. Partisipasi Masyarakat dalam Evaluasi Pembangunan (*Participation in Evaluation*).

Pelaksanaan pembangunan rumah dievaluasi untuk mengidentifikasi kekurangan yang perlu diperbaiki. Desa Fafinesu B di Distrik Insana Fafinesu Kabupaten Timor Tengah Utara melibatkan semua pejabat dan warganya dalam proses penilaian.

Peneliti menemukan bahwa masyarakat Desa Fafinesu B melalui empat tahap keterlibatan dalam proses pembangunan rumah: perencanaan (*Participation in Decision Making*), pelaksanaan (*Participation in Implementation*), pemberian manfaat (*Participation in Benefit*), dan evaluasi (*Participation in Evaluation*).

Semua anggota masyarakat, tidak hanya mereka yang terlibat langsung dalam pembangunan, perlu bekerja sama agar berhasil. Kepemimpinan Desa Fafinesu B dan seluruh masyarakat menetapkan standar yang tinggi untuk keberhasilan pembangunan perumahan atas dasar ini. Dalam pembangunan rumah baru, Pemprov Desa Fafinesu B selalu melibatkan seluruh warga desa dalam prosesnya dengan mengadakan pertemuan untuk membahas harapan dan impian semua orang. Kehadiran Musrenbang menjadi bukti bahwa warga Desa Fafinesu B mendukung inisiatif pembangunan perumahan tersebut. Relevansi keterlibatan masyarakat dalam pembangunan rumah akan lebih dipahami

dengan lebih banyak keterlibatan masyarakat.

E. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

1. Kesimpulan

Dari uraian di atas, kita dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Anggota masyarakat di Desa Fafinesu B mengambil bagian dalam proses pengambilan keputusan selama tahap perencanaan prakonstruksi pembangunan perumahan desa. Kehadiran dalam forum wacana publik yang disponsori Pemerintah Desa secara konsisten kuat. Antusiasme masyarakat untuk memberikan feedback terhadap pembangunan rumah baru sangat besar.
- 2) Pelibatan masyarakat dalam tahap pelaksanaan (*Participation in Implementation*) di Desa Fafinesu B. Pembangunan rumah di Desa Fafinesu B berjalan lancar pada tahap pelaksanaan saat ini. Ada tiga jenis keterlibatan masyarakat selama tahap pelaksanaan pembangunan rumah:
 - a. Karya yang disumbangkan oleh warga Desa Fafinesu B. Fafinesu B Penduduk desa menyumbangkan waktu dan tenaga untuk pembangunan rumah baru tanpa biaya kepada pemilik rumah. Lingkungan berkumpul dan bekerja sama secara aktif. Biaya kerja digunakan sebagai ukuran keterlibatan masyarakat.
 - b. Sumbangan uang dari warga Desa Fafinesu B. Uang sangat penting dalam usaha apa pun, tetapi terutama yang bersifat pribadi dan

- berdampak seperti membangun rumah.
- c. Anggota masyarakat di Desa Fafinesu B menyumbangkan sumber daya. Kayu, batu, bahkan makanan disumbangkan oleh masyarakat Desa Fafinesu B dan dibagikan kepada para karyawan secara sukarela berdasarkan kemampuan. Komunitas mengumpulkan sumber dayanya untuk memberikan kontribusi dari keinginan bersama untuk membantu mereka yang membutuhkan membangun rumah.
- 3) Masyarakat Desa Fafinesu B sejauh ini telah menunjukkan keterlibatan yang kuat dalam keterlibatan dalam fase Manfaat dari proses pembangunan rumah. Warga Desa Fafinesu B ingin memastikan bahwa mereka yang mendapat untung dari rumah baru tersebut benar-benar mendapatkannya.
- 4) Anggota masyarakat dari Desa Fafinesu B ikut serta dalam proses penilaian. Bangunan perumahan Desa Fafinesu B sangat bagus saat ini. Warga Desa Fafinesu B, Kecamatan Insana Fafinesu, Kabupaten Timor Tengah Utara, mengikuti Evaluasi Pembangunan Rumah di Desa Fafinesu B dengan memberikan masukan dan ide yang membangun untuk perbaikan.
- b. Partisipasi masyarakat Desa Fafinesu B dalam tahap evaluasi pembangunan rumah harus diupayakan lebih, yaitu dengan menentukan jadwal pelaksanaan musyawarah. Evaluasi ini diharapkan dapat memberikan penilaian tentang apa saja yang masih kurang sehingga dapat dibenahi pada pembangunan selanjutnya.
 - c. Meningkatkan koordinasi antara pemerintah Desa Fafinesu B dengan seluruh masyarakat Desa Fafinesu B agar mampu menumbuhkan pemahaman dan kesamaan tujuan di antara kedua belah pihak tersebut. Aparat Desa Fafinesu B dan pihak terkait lainnya harus lebih aktif dalam melakukan sosialisasi dengan cara turun ke lapangan langsung agar mengetahui apa yang dibutuhkan untuk kepentingan masyarakat Desa Fafinesu B dan dapat lebih meningkatkan partisipasi masyarakat Desa Fafinesu B dalam pembangunan-pembangunan yang akan dilaksnakan tanpa menunggu adanya pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat.

REFERENSI

- Adisasmita, Raharjdo, (2006). *Membangun Desa Partisipatif*. Makasar: Graha Ilmu Arikunto.
- Afifudin & Saebani, B.A. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Buku Panduan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa tahun 2014
- Cohen, Uphoof dalam Soepomo. 1992. *Pembangunan Masyarakat*. Jakarta: CV. Karyako.

- Febriana YD.2008. Partisipasi Masyarakat dalam Program Corporate Social Responsibility “Kampung Siaga Indosat” (Studi Kasus: RW 04, Kelurahan Manggarai, Kecamatan Tebet, Jakarta selatan).
- Mikkelsen, Britha. (2001). Metode Penelitian Partisipatoris dan Upaya-Upaya Pemberdayaan, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Moleong, Lexy, J. 2000. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Ndraha, Taliziduhu. 1987. Pembangunan Masyarakat: *Mempersiapkan Masyarakat Tinggal Landas*. Jakarta: Bina Aksara
- Pusic, Adi, Isbandi Rukminto.2001. *Pemberdayaan, Pengembangan Masyarakat dan Intervensi Komunitas*. Jakarta: Lembaga Penelitian FE-UI.
- Sastropoetro, RA. Santoso,1988, Partisipasi, komunikasi, Persuasi, dan Disiplin dalam Pembangunan, Penerbit Alumni, Bandung
- Sugiono.2012b. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: CV. Alfabeta.
- Sunarti, 2003, *Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Perumahan secara Kelompok* Jurnal Tata Loka, Semarang: Planologi UNDIP.
- Tjokroamidjojo, Bintoro. 1995. Manajemen Pembangunan. Jakarta: Gunung Agung.
- Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah